

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Qardhul Hasan (*al Qardh al-Hasan*)

1. Pengertian Qardhul Hasan (*al Qardh*)

Secara etimologi, *qard* berarti potongan, sedangkan pengertian secara terminologi berarti pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali dengan jumlah yang sama atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau tambahan.⁶

Sedangkan Qardhul Hasan adalah suatu *interest free financing*. Kata “hasan” berasal dari bahasa arab yaitu ”ihsan” yang artinya kebaikan kepada orang lain. Qardhul Hasan yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima Qardhul Hasan hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun. Namun penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari uang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih kepada pemberi pinjaman. Tetapi hal tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.

Qardhul Hasan atau *benevolent loan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, dimana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman. Pada

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), hal. 131.

dasarnya Qardhul Hasan merupakan pinjaman sosial yang diberikan secara benevolent tanpa ada pengenaan biaya apapun, kecuali pengembalian modal asalnya.⁷

Dalam perjanjian *qard* pemberian pinjaman memberikan pinjaman kepada pihak penerima pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman tersebut akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama dengan pinjaman yang diterima. Dengan demikian pihak penerima pinjaman tidak diperlukan untuk memberi tambahan atas pinjamannya.⁸

Qardhul Hasan tergolong dalam akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr* dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan). Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya.⁹ Pada dasarnya pinjaman Qardhul Hasan diberikan kepada:

- a. Mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang sangat urgen
- b. Para pengusaha kecil yang kekurangan dana tetapi mempunyai prospek bisnis yang sangat baik.¹⁰

⁷ Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hal. 41.

⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 212-213.

⁹ Adiwarmanto, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 58.

¹⁰ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 34.

Qard yang diperlukan untuk membantu usaha sangat kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sadaqah.¹¹ Qardhul Hasan juga dikhususkan untuk membantu memberikan pinjaman kepada usaha-usaha pada sektor kecil yang umumnya mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Pemberian pinjaman tunai untuk Qardhul Hasan tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang. Seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya.¹²

Pada hakikatnya *qard* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. *Qard* bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun yang terdapat pada *qard* ini adalah mengandung nilai kemanusiaan dan sosial yang penuh dengan kasih sayang untuk memenuhi hajat si peminjam modal tersebut. Apabila terjadi pengambilan keuntungan oleh pihak yang meminjamkan modal atau harta, maka dapat membatalkan kontrak *qard*.¹³

Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Qardhul Hasan* adalah perjanjian pembiayaan antara bank dengan nasabah yang dianggap layak menerima yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial. Akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, hal. 133.

¹² Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah Teori*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hal. 28-29.

¹³ Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hal. 267.

kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak dimana penerima kredit hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman pada waktu jumlah tempo dan bank membebani nasabah atas biaya administrasi.

2. Tujuan Qardhul Hasan

Tujuan pembiayaan Qardhul Hasan:

- a. Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya.
- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah (sewa)
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinyakebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gaji.¹⁴

¹⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 48

3. Landasan *Qardhul Hasan*

a. Landasan Hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits

Dalil berlakunya *Qardhul Hasan* terdapat pada al-Qur'an surat al-Hadiid ayat 11, sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (al-Hadiid: 11).¹⁵

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah mengajak berinfaq pada jalan-Nya serta menjanjikan kepada orang yang mau melakukannya dengan harapan mendapat pahala, maka Tuhannya akan melipatgandakan pahala infaq itu dengan memberikan satu kebajikan menjadi tujuh ratus kali dan akan memperoleh balasan yang tidak terhingga di dalam surga.

Meminjamkan yang bermanfaat bagi sesama umat muslim yang menggunakan akad *Qardhul Hasan* juga termasuk dari ayat di atas. Pinjaman tersebut pada masa kini dapat berupa modal usaha, seperti yang sudah ada di lembaga-lembaga yang memiliki program bantuan pinjaman dana untuk masyarakat kurang mampu dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah*, (Semarang: PT Toha Putra, 1995), hal. 538.

Sedangkan hadis yang sesuai dengan akad Qardhul Hasan adalah sebagai berikut:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: “Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “barangsiapa mengambil harta orang lain dengan maksud untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk dapat mengembalikannya; dan barangsiapa yang mengambilnya dengan maksud untuk menghabiskannya, maka Allah akan merusaknya.” (HR. Al-Bukhari).¹⁶

Hadis di atas mengisyaratkan bahwa mengambil harta orang lain dengan cara berhutang dan menjaganya yang mempunyai niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk melunasi hutangnya tersebut. Dan apabila harta tersebut diambil untuk dihabiskan maka Allah akan mempersulit segala urusan dan keinginannya di dunia. Dalam hadits juga terdapat motivasi untuk memperbaiki niat dan menghindari hal yang sebaliknya, serta menjelaskan bahwa inti perbuatan berada pada hal tersebut. Siapa yang berhutang dengan niat untuk melunasinya niscaya Allah membantu melunasinya.

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qard

Pertama: Ketentuan Umum:

¹⁶ Imam al-Buhari dan Abu Hasan al-Sindi, *Sahih al-Buhari bihasiyat al-Imam al-Sindi*, juz II, (Lebanon: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 2008), 105.

- 1) Al Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang memerlukan.
- 2) Nasabah Al Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah Al Qard dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidak mampuannya, LKS dapat:
 - a) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b) Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi:

- 1) Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidak mampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- 2) Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa ... Dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.

- 3) Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana:

- 1) Bagian modal LKS.
- 2) Keuntungan LKS yang disisihkan, dan
- 3) Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.¹⁷

4. Rukun-Rukun Qardhul Hasan

Setiap kegiatan bermuamalah sebagai umat muslim hendaknya memerhatikan rukun-rukun yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam, guna melengkapi suatu akad atau transaksi. Sehingga transaksi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dapat dinyatakan sah sesuai dengan hukum Islam. Rukun-rukun Qardhul Hasan diantaranya adalah:

- a. Pihak yang meminjam (Muqtarid).
- b. Pihak yang memberikan pinjaman (Muqrid).
- c. Barang yang dihutang/objek akad (Muqtarad/ ma'qud 'alaih).
- d. Ijab qabul (Sighat).¹⁸

5. Syarat-Syarat Qardhul Hasan

- a. Orang yang meminjamkan memenuhi syarat berikut :
 - 1) Berhak berbuat kebaikan sekehendak orang tersebut

¹⁷DSN MUI, Qard, Fatwa DSN MUI. No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Qard , 3.

¹⁸ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), hal. 27.

2) Manfaat dari barang yang dipinjamkan menjadi milik peminjam dan barang yang dipinjamkan menjadi milik yang meminjamkan.

b. Orang yang meminjam:

- 1) Berhak mendapat kebaikan
- 2) Dapat dipercaya untuk menjaga barang tersebut

c. Barang yang dipinjamkan:

- 1) Mempunyai manfaat yang dapat diambil oleh peminjam
- 2) Barang yang diambil manfaatnya tidak rusak karena pemakaian yang disetujui dalam perjanjian. Ulama hanafiyah berpendapat bahwa *qard* dipandang sah pada harta *mitsil*, yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Diantara yang dibolehkan adalah benda-benda yang ditimbang, ditakar, atau dihitung.¹⁹

d. Lafadz atau ijab kabul:

- 1) Kalimat mengutangkan Lafadz
- 2) Mu'ir (orang yang mengutangkan) merupakan pemilik barang tersebut, dan musta'ir (orang yang berhutang) harus baligh, berakal, dan bukan orang yang tidak dimahjur
- 3) Benda yang diutangkan dapat diambil manfaatnya atau dimanfaatkan.²⁰

Qard adalah bentuk akad *tabarru'*. Oleh karena itu, tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang bodoh, orang yang dibatasi

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal. 154.

²⁰ Sarib Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktek*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 269.

tindakannya dalam membelanjakan harta, orang yang dipaksa, dan seorang wali yang tidak sangat terpaksa atau ada kebutuhan. Hal ini karena mereka semua bukanlah orang yang dibolehkan melakukan akad tabarru'.²¹

Harta yang dipinjamkan jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, maupun ukuran panjang supaya mudah dikembalikan. Para ulama empat madzab telah sepakat bahwa pengembalian barang pinjaman hendaknya ditempat pelaksanaan akad qard dilaksanakan. Dan boleh ditempat mana saja, apabila tidak membutuhkan biaya kendaraan. Apabila diperlukan, maka bukan sebuah keharusan bagi pemberi pinjaman untuk menerimanya.

Orang yang meminjam adalah orang yang memberi amanat yang tidak ada tanggungan atasnya, kecuali karena kelalaian, atau pihak pemberi pinjaman mempersyaratkan penerima harus bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dipinjamnya.²² Ketika seorang hendak meminjamkan uang kepada seseorang, alangkah lebih baik mereka membuat kontrak tertulis dengan menetapkan syarat dan ketentuan utang itu disertai dengan penetapan jatuh temponya. Kontrak atau dokumen seperti itu harus dibuat di depan dua orang saksi.²³

²¹ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu Al-Islami Wa Adillatuhu*, jilid 4, (Damaskus: Dar al-fikr, 2008), hal. 514.

²² Sarip Muslim, *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 272-273.

²³ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 250.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa dalam muamalah harus disertai tulisan demi menguatkan bukti. Seperti firman Allah SWT. Sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ
 (البقرة: 282)

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar” (Q.S. al-Baqarah: 282).²⁴

Ayat di atas memerintahkan secara redaksional ditujukan kepada orang-orang beriman yang melakukan transaksi hutang-piutang, bahkan secara lebih langsung adalah yang berhutang. Ini agar yang memberi piutang merasa lebih tenang dengan penulisan itu. Karena menulisnya adalah perintah atau tuntunan yang sangat dianjurkan, walau kreditor tidak memintanya.

Maka ayat di atas dianjurkan untuk melakukan kebaikan diantara kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad qard, karena dengan mencatatkan setiap transaksi seperti utang piutang dalam waktu yang telah disepakati adalah sebuah bentuk tulisan yang dapat dijadikan sebuah bukti yang sah dan dapat menguatkan dalam mengingatkan salah satu pihak yang kadang-kadang lupa atau khilaf.

Apabila dalam akad qard mencatatkan syarat pembayaran yang melebihi pokok pinjaman, praktik tersebut mengandung riba. Hal ini sesuai

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*...,48.

dengan hadits yang artinya, “Setiap utang piutang yang mendatangkan suatu keuntungan itu merupakan riba.”²⁵ Jika seseorang mengutangkan kepada orang lain tanpa ada persyaratan tertentu, lalu orang tersebut membayarnya dengan barang yang lebih baik sifatnya atau kadarnya, atau ia menjual rumahnya kepada pemberi utang maka hal itu diperbolehkan dan peminjam boleh mengambilnya.

B. Mekanisme Qardhul Hasan

Mekanisme pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan adalah:

1. Nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Bank dengan menyertakan foto copy identitas diri KTP suami istri, kartu keluarga beserta foto copy kepemilikan barang jaminan yang dijaminkan, surat keterangan tidak mampu.
2. Pihak bank yang diwakili Account Officer melakukan survei ke lapangan, keadaan sebenarnya nasabah (*on the spot*) dan kemudian membuat laporan kunjungan *on the spot* serta analisa pembiayaan yang diajukan nasabah.
3. Account officer melakukan rapat komite untuk menganalisa kelayakan nasabah dengan mempertimbangkan usulan Direktur dan satuan pengawas intern.
4. Setelah ada keputusan untuk menyetujui pembiayaan nasabah, Account Officer meminta nasabah untuk melengkapi dokumen perjanjian


²⁵ Wahbah Zuhaily, *Fiqih Imam Syafi'i*, Penerj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), hal. 21

pembiayaan, surat pengikatan jaminan, persetujuan suami dan istri dan sebagainya.

5. Administrasi pembiayaan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen yang diperlukan.
6. Terjadi akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dan bank.
7. Pencairan dana pembiayaan dilakukan oleh teller yang diambil oleh nasabah.
8. Mulai aktifnya akad pembiayaan.

Skema pembiayaan Akad Qardhul Hasan sebagai berikut:

GAMBAR 2.1



Penjelasan:

1. Bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan.
2. BMT sebagai penyedia dana 100%
3. Nasabah sebagai tenaga kerja atau pengelola dana dari BMT
4. Perjanjian pembiayaan dengan Akad Qardhul Hasan sebagai modal usaha maupun untuk keperluan mendesak.
5. Keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah
6. BMT mendapatkan pengembalian modal usaha 100%.

Sasaran utama dari pembiayaan dengan akad Qardhul Hasan adalah nasabah yang termasuk didalam golongan fakir. Yaitu orang yang mempunyai harta, sedangkan hartanya tidak mencukupi untuk keperluannya dalam masa satu tahun.²⁶

C. Model Qardhul Hasan di Lembaga Keuangan Syariah

Produk qardhul hasan di kalangan perbankan dinamakan dengan *al-qardh al-hasan*, yakni pinjaman sosial yang diberikan secara lunak kepada nasabah (masyarakat miskin) yang mengelola usaha kecil tanpa pengambilan imbalan apa pun dari pinjaman tersebut. Di dalam produk ini bank menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat miskin yang membutuhkan dana dalam usahanya.²⁷

²⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994), hal. 211.

²⁷ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 237

Dari produk *al-qardhul hasan* ini membuktikan bahwa lembaga keuangan syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial, harus dapat berperan sebagai lembaga sosial. Landasan hukum yang dipakai dalam produk ini adalah QS. Al-Hadid [57: 11]:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد: ١١)

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.*

Meminjamkan harta kepada Allah dalam ayat ini dimaksudkan membelanjakan harta di jalan Allah dengan cara meminjamkannya kepada orang lain yang membutuhkan.

Model aplikasi *al-qardh al-hasan* dalam perbankan syariah biasanya disalurkan dalam bentuk:²⁸

1. Pinjaman tabungan haji, nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyeteroran ONH (Ongkos Naik Haji). Nasabah akan melunasi sebelum keberangkatan haji.
2. Pinjaman kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana. Jika diberikan pembiayaan dalam bentuk akad *tijarah* seperti pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* ataupun jual beli dan *ijarahakan* memperberat mereka karena ketidakmampuan mereka memberikan imbalan kepada bank.
3. Pinjaman kepada pegawai bank, bank memberikan fasilitas kepada pegawai bank untuk mendapatkan dana pinjaman yang akan dikembalikan secara cicilan melalui pemotongan gaji.

²⁸ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: III T, 2003), hal.

Al-Qardh al-hasan ini sangat bermanfaat bagi nasabah yang kesulitan dana. Produk ini merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial di samping misi komersial. Masyarakat yang berhak mendapat pembiayaan *al-qardh al-hasan* adalah orang-orang yang tidak mampu dan tidak dapat menjalankan usaha dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Masyarakat ini digolongkan kepada pengusaha kecil yang tidak memiliki atau kekurangan modal usaha.

Al-Qardh al-hasan merupakan produk bank syariah yang bersifat sosial. Sumber dananya berasal dari modal bank, zakat, infak, shadaqah dan pendapatan subhat.

1. Modal bank, yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan jangka pendek.
2. Zakat, infak dan *shadaqah* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan kepentingan sosial.
3. Pendapatan-pendapatan yang diragukan (*syubhat*), seperti pendapatan yang berasal dari; jasa nostro di bank koresponden yang konvensional, bunga atas jaminan L/C (*Letter of Credit*) di bank asing yang konvensional.²⁹

Di samping itu pada bank syariah *al-qardh* juga diterapkan untuk pembiayaan dana talangan haji. Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji

²⁹ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari ke Praktik*, (Jakarta: Tazkia Institut, 2001), hal. 133

Lembaga Keuangan Syariah. Dalam fatwa ini dinyatakan bahwa LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.

Pembiayaan talangan haji adalah pinjaman (*qardh*) dari bank syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana guna memperoleh kursi (*seat*) haji pada saat pelunasan BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji). Nasabah kemudian wajib mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam itu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, dalam pengurusan pendaftaran nasabah ke Sistem Komputerisasi Haji (Siskohaj) Kementerian Agama, bank mengambil *ujrah* (jasa) dari nasabah. Pada fatwa ini ditegaskan bahwa jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji. Kemudian, besarnya imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Dalam praktiknya di perbankan syariah pembiayaan dana talangan haji ini menggunakan akad *qardh wal ujarah*. Akad *qardh wal ijarah* adalah gabungan dua akad, yaitu akad *qardh* (pinjaman) dengan akad *ijarah* (jasa). Sementara itu, jasa dari pengurusan haji tersebut tergantung kepada jumlah dana talangan haji dan jangka waktu pelunasannya, seperti yang dilaksanakan pada salah satu bank syariah di Indonesia.

D. Penelitian yang Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Suhendri dengan tujuan untuk mengetahui manajemen Qordhul Hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, dan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa manfaat yang bisa dilihat dari program qardhul hasan dalam pembiayaan usaha kecil menengah, dapat berhasil dalam pertumbuhan ekonomi terbukti dengan berkembangnya (membuka usaha lain) usaha si peminjam. Dan dengan meresponnya si peminjam dalam mengembalikan pinjaman artinya perekonomian si peminjam meningkat dan terbantuan, faktor penghambat manajemen program qardhul hasan ini adalah dana, artinya kurangnya pemasukan dana mengakibatkan tidak berjalannya dengan baik program ini, kurang ketatnya dalam melakukan survey dan sering kali tidak ditaatinya syarat-syarat yang sudah ditentukan, hal ini dikarenakan masih kentalnya sifat kedermanan, kurang maksimalnya pengawasan yang dilakukan BAZ terhadap peminjam. Persamaan penelitian Suhendri dengan peneliti ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Suhendri dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Suhendri dilakukan di BAZ

Kota Depok sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.³⁰

Peneliti yang kedua dilakukan oleh Amala dengan tujuan untuk mengetahui Optimalisasi Pinjaman Qardhul Hasan (*al Qardh*) penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenis deskriptif, dengan hasil bahwa strategi yang digunakan BMT UMJ untuk mengoptimalkan dana Al Qardh adalah dengan bekerjasama secara kooperatif dengan nasabah, menaikkan plafon untuk produk al qardh sendiri dan ekspansi wilayah, artinya memperluas jaringan kearea yang lebih luas sehingga dapat meningkatkan jumlah calon nasabah. Persamaan penelitian Amala dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Amala dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Amala dilakukan di BMT UMJ Ciputat sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung³¹

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Agus dengan tujuan untuk mengetahui Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif, dengan hasil penelitiannya bahwa prioritas pembiayaan

³⁰ Suhendri, "Manajemen Qardhul Hasan dalam Pembiayaan Usaha Kecil Menengah di BAZ Kota Depok, Skripsi tidak diterbitkan, (Jakarta: Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, 2011),

³¹Amala Sabrina, *Optimalisasi Qardhul Hasan (al Qardh)*, dalam repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/.../Amala%20Shabrina.FSH, diakses tanggal 19 Mei 2017 pukul 18:50

berdasarkan prinsip al qardhul hasan ini adalah pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain kemampuan berusaha serta perorangan lainnya yang berada pada keadaan terdesak serta perorangan dan bank hanya mengenakan biaya administrasi. Qardhul hasan dapat juga diterapkan untuk pinjaman terhadap nasabah yang mengelola usaha sangat kecil, jika nasabah mengalami musibah dan tidak dapat mengembalikan maka Bank dapat membebaskannya. Konsep al-qardhul hasan yang diterapkan oleh perbankan syariah, masih pada level pembiayaan yang diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, tetapi mengalami kendala keterbatasan modal selain kemampuan berusaha. Persamaan penelitian Agus dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Agus dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Agus dilakukan di Bank Muamalat Indonesia sedangkan penelitian ini dilakukan di dua tempat yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.³²

Penelitian yang keempat dilakukan oleh Kusumaningrum dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi Corporate Social Responsibility CSR dan Produk Jasa Qardhul hasan di BMT Pahlawan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis deskriptif. Dengan hasil bahwa penerapan tanggungjawab sosial dan pembiayaan qardhul hasan tidak lain

³²Agus Triyanta. Disertasi. *“Optimalisasi Implementasi Akad Qardhul Hasan Bagi Pembiayaan Berorientasi Kesejahteraan Sosial Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia (Studi Kasus Bank Muamalat Indonesia)”*, (Yogyakarta: Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2013),

adalah kegiatan sosial yang saling berkaitan dimana sumberdana keduanya sama sama berasal dari sumber zakat, infaq, shodaqoh. Dalam penerapan tanggungjawab sosial BMT menyalurkan dana ZIS kepada 8 golongan yang berhak menerima dan masyarakat secara umum yang membutuhkan. Persamaan penelitian Kusumaningrum dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan jenisnya deskriptif. Perbedaan penelitian kusumaningrum dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Kusumaningrum bertempat di BMT Pahlawan Tulungagung sedangkan penelitian ini dilakukan didua tempat yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harapan Umat Tulungagung.³³

Penelitian yang kelima dilakukan oleh Suryadi, dengan tujuan untuk mengetahui Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi peneliti ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan jenisnya deskriptif, dengan hasil pertama, sumber dana Qardhul Hasan pada BMT UGT Sidogiri Tlanakan Pamekasan berasal dari dana yang sama dengan produk pembiayaan lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan standar pelaporan keuangan SAK Syari'ah 101. Sehingga sulit dibedakan mana pendapatan administratif yang harus dibagi hasilkan dengan yang tidak perlu. Kedua *Qardhul hasan* yang diterapkan BMT UGT Sidogiri mempersyaratkan adanya margin keuntungan sebesar 2,5% dan pendapatnya dimasukkan sebagai pendapatan margin keuntungan *qardhul hasan*. ketiga Tidak adanya laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, sebagaimana yang harus diungkapkan sesuai

³³ Kusumaningrum, Artikel. *Implementasi Corporate Social Responsibility CSR dan Produk Jasa Qardhul hasan di BMT Pahlawan*, Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 2013

dengan ketentuan SAK Syari'ah 101. Karena lembaga keuangan syari'ah tersebut mengelola dana kebajikan. Persamaan penelitian Suryadi dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Suryadi dengan penelitian ini adalah objeknya, penelitian Suryadi dilakukan di BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan sedangkan penelitian ini dilakukan dengan dua tempat yaitu BMT Istiqomah Tulungagung dan BMT Harum Tulungagung³⁴


E. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan atau model pola pikir yang menunjukkan permasalahan yang akan diteliti yang sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian.³⁵

Paradigma penelitian dalam skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut:

³⁴ Ach. Baihaki dan Suryadi, *Pembiayaan Qardhul Hasan Dalam Perspektif Akuntansi (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Capem Tlanakan Pamekasan)*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Madura, 2016

³⁵Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.



Gambar 2.2 Paradigma Penelitian

Penelitian ini intinya akan mendeskripsikan model pengelolaan produk *Qardhul Hasan* yang mencakup prosedur dan mekanisme produk *Qardhul Hasan* pada BMT Istiqomah dan BMT Harum Tulungagung dan menganalisis berbanding kelebihan dan kekurangan dari BMT Istiqomah dan BMT Harum Tulungagung.